



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/910/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/601.A/KPTS/408.12/2017
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 DAN SEKRETARIAT**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi/alih tugas Pejabat di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, maka guna kelancaran dan tertib administrasi perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/601.A/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dan Sekretariat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/851/KPTS/408.12/2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/601.A/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dan Sekretariat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Keputusan Bupati Nomor 188.45/601.A/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dan Sekretariat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/851/KPTS/408.12/2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/601.A/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dan Sekretariat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/851/KPTS/408.12/2017 diubah sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran I nomor urut 11 kolom 2 huruf B dan kolom 3 setelah huruf f ditambah huruf g sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA HONOR (Rp)
1	2	3	4	5
11.	Penyusun			
	B. Anggota	g. Drs. SUPANJI, M.Sc	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan	1.750.000,00

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 25 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO